

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa adalah **وكلا ووكولا** (Menyerahkan).³⁰ sebagaimana dalam bahasa arab di jelaskan.³¹

فوضت أمري الى الله

“Aku telah serahkan kepada Allah”

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Moh Rifa’I dalam bukunya Ilmu Fiqih Islam Lengkap memberikan definisi Wakalah adalah Penyerahan sesuatu kepada seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa digantikan kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya.³²
- b. Menurut Zainuddin dalam bukunya Al-Islam 2, (Muamalah dan Akhlak) mendefinisikan Wakalah adalah Menjaga atau menyerahkan, maksudnya menyerahkan harta atau pekerjaan kepada orang lain agar dijaga atau dikerjakan.³³

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Grogressif, 1997), Cet Ke-14, h. 1579

³¹ Shalih Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 428

³² Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1978), h. 431

³³ Zainuddin dk, *Al-Islam 2, (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Shalih Al-Fauzan dalam bukunya *Fiqih Sehari-hari* mendefinisikan Wakalah adalah Perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disepakati oleh wakil seperti mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.³⁴
- d. Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam*, Wakalah adalah Menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).³⁵
- e. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shadigi dalam bukunya *Hukum-Hukum Fiqih Islam* Wakalah adalah Seseorang yang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun dan syaratnya. dan sah memberi kuasa dalam segala akad yang dapat diganti. Pemberi kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.³⁶

Jadi kesimpulan penulis mengenai pengertian wakalah adalah meyerahkan kekuasaan pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri tetapi diserahkan kepada orang lain yang dianggap mampu untuk mengerjakannya.

Hukum wakalah itu sunah, kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan itu haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.³⁷

Firman Allah SWT:

³⁴ Shalih Fauzan, *Loc. Cit*, h. 428

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet Ke-72, h. 320

³⁶ Tengku Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.391

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h.320

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿١٩﴾

Artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. (Qs. Al-Kahfi: 19).

Dalam Islam terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: “tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain”. Menurut prinsip tersebut para fuqaha sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa maka akad itu boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa menyewa, dan lain-lain.³⁸

2. Rukun Wakalah

Adapun rukun wakalah yang harus terpenuhi diantaranya:

a. Orang yang memberi kuasa (*Al-Muwakkil*)

Para fuqaha sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit, dan orang perempuan, yang kesemuanya memiliki urusan dirinya.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberi kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Imam Malik berpendapat bahwa pemberi kuasa dari seorang laki-laki yang sehat dan tidak bepergian itu dibolehkan. Imam Syafi'i juga memegang ini. tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberi kuasa dari orang yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 31

sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. demikian pula dari seorang perempuan, kecuali jika ia seorang yang pemberani.³⁹

Ulama yang memandang hukum dasarnya tidak boleh adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah terjadi *ijma'* atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan pengantiannya itu tidak dibolehkan.⁴⁰

Sebaliknya fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan, maka ia akan mengatakan bahwa pemberi kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidak bolehan, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.

b. Orang yang Diberi Kuasa (*Al- Wakil*)

Syarat-syarat pemberi kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syariat untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan olehnya kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak kecil dan orang gila, demikian pula menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I tidak sah memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah, bahkan menurut Imam Syafi'I, memberi kuasa kepada seorang wanita hukumnya tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni ia memberi kuasa kepada

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, Penerjemah : M. A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Jus-3, h. 369

⁴⁰ *Ibid*, h. 369

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Tetapi menurut Imam Malik boleh jika perantaranya adalah seorang laki-laki.⁴¹

c. Perkara yang Dikuasakan (*At-Taukil*)

Syarat objek pemberi kuasa adalah perbuatan yang dapat diganti oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan dan semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenan ibadah-ibadah Badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta seperti zakat, haji, dan sedekah.⁴²

Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan pengganti pada persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran.

Sedangkan Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya mengatakan tidak boleh ada penggantian atas pengakuan. ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah.

Imam Malik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman.

3. Hukum Pemberi Kuasa

Menurut Fuqaha orang diberi kuasa boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat akad pemberian kuasa, ini juga berlaku didepan hakim. Ada tiga hal yang dapat

⁴¹ *Ibid*, h. 370

⁴² *Ibid*, h. 370

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“membebas tugaskan” seseorang penerima kuasa (*al-wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil.⁴³

- a. Kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua pihak yang berkaitan dengan transaksi al-wakalah.
- b. Hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal.
- c. Batalnya transaksi al-wakalah dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-wakil*) baik ia mengetahui kematian atau pemecatan penerima kuasa (*al-muwakil*) atau tidak.⁴⁴

Tetapi transaksi Al-wakalah tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-wakil*), walaupun orang yang bekerja dengannya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*), jika penerima kuasa (*al-wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung semua kerugian karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-wakil*).

4. Hukum Penerima Kuasa (*al-wakil*)

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah membeli suatu itu untuk dirinya sendiri.

Dalam beberapa kondisi Imam Malik membolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak dibolehkan.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2015), h. 502

⁴⁴ *Ibid*, h. 502

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa kepada orang lain secara mutlak dalam bentuk jual beli. Imam Malik berpendapat, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak dipebolehkan, hal seperti ini berlaku pula pada pembelian.⁴⁵

B. Konsep Wali Nikah

1. Wali di Tinjau Menurut Fiqih

Kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai:

- a. Wali adalah orang yang menjadi penjamin dipengurusan dan penjamin anak
- b. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁴⁶

Menurut Amin Summa perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah* seperti kata al-adalah yang juga disebut al-adilalah. Secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), atau bisa juga berarti kekuasaan

⁴⁵ *Ibid*, h. 502

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet Ke-4, h. 1555

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau otoritas, seperti ungkapan Al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.⁴⁷

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah berarti penguasa dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁸ Dalam fiqh sunah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah wali yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya⁴⁹. Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵⁰ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dengan seorang pengantin laki-laki.⁵¹ Maksudnya adalah orang yang mendidik perempuan tersebut sampai ia mendapatkan pasangan dalam hidupnya. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134

⁴⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 92

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, h. 11

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90

⁵¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁵²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurangnya cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

2. Syarat-Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan. Karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidak mampuan orang menjadi objek perwalian dalam mengepresikan dirinya. Oleh karena itu tidak semua orang diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut.

a. Islam.

Orang yang tidak Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.⁵³

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mashab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Loc. Cit*, h.384



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Maidah: 51).⁵⁴

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ قُلْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Qs. Al-Imran: 28).⁵⁵

b. Baligh.

Orang tersebut telah bermimpi Junub / Ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun .

c. Berakal.

Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal tersebut karena

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 117

⁵⁵ *Ibid*, h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilangnya ingatan atau karena faktor lanjut usia.⁵⁶

d. Merdeka.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.⁵⁷

e. Laki-laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadis Nabi.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج المرأة نفسها). رواه ابن ماجه و لدار قطني و رجاله ثقات.⁵⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak pula menikahkan dirinya (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya).

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang lain. Namun Imam Abu

⁵⁶ Syekh Hasan Ayyub, “*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*”, Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, h. 89

⁵⁷ *Ibid*, h. 89

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Buluqhul Maram min ‘Adillatil Ahkam*, (tt, al-Harmain, th), hadis no. 16, h. 212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh menikahkannya sendiri dan menikahkannya anak perempuan dibawah umur serta mewakili orang lain.⁵⁹

f. Adil

Adil adalah seseorang itu berpegang kuat (Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lain-lain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. maksudnya adalah seorang wali tersebut adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan kecil. Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan kepadanya.⁶⁰

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai pernyataan bagi wali antara lain:

1. Bagi ulama yang mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada hadis nabi yang artinya:

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل. (رواه ابن حبان)⁶¹

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*, h. 345

⁶⁰ H.M. Tihami dk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 211

⁶¹ Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *Sunan As-Sharhbir*, Jilid II, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993, hadis No 2494, h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari ‘Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw bersabdah: tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ibnu Hibban).

Pendapat pertama disepakati oleh beberapa ulama fiqih terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi’i, Imam Malik, dan orang-orang yang sependapat dengannya.⁶²

2. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna Bin Jami’, dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad jika seorang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat Imam Syafi’i.⁶³

Sejalan dengan pendapat kedua di atas, hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seorang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampau batas-batas kesopanan yang berat.⁶⁴ Bahkan dalam KHI diringkas hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “yang bertindak sebagai wali nikah

⁶² Syekh Hasan Ayyub, *Op. Cit*, h. 90

⁶³ *Ibid*, h. 90

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.⁶⁵

3. Macam-Macam Wali Nikah Serta Urutannya

Ada empat macam wali nikah yaitu: *Wali nasab, wali maula, wali tahkim, dan wali, dan wali Hakim.*⁶⁶

a. Wali Nasab

Adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab dikalangan ulama fikih Terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syaf’I dalam urutan perwalian yang pertama adalah *ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya*, dan apabila semuanya itu tidak ada, maka perwalian pindah ketangan wali hakim.⁶⁷

b. Wali Maula

Wali maula adalah perwalian yang digunakan untuk menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikanya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akpres, 2015), h. 118

⁶⁶ H.M. Tihami dk, *Loc. Cit*, h. 95

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit*, h. 348

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau sahabat dari orang yang telah memerdekakannya.⁶⁸

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akta tersebut dianggap tahkim. Sedangkan muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim.

Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si..... (calon istri) dengan mahar putusan bapak/saudara, saya terima saya terima dengan senang” setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama, kemudian calon hakim menjawabnya, “saya terima tahkim ini”.⁶⁹

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada walinya ketika adad nikah.

⁶⁸ H.M. Tihami dk, *Op Cit*, h. 99

⁶⁹ *Ibid*, h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, (NTR).⁷⁰

d. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau Qadhi. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau Qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwakil hakim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. tidak cukup syarat-syarat wali agrab atau wali ab'ad
3. wali agrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan
4. wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. wali agrabnya adhal
6. wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. wali agrabnya sedang ikhram
8. wali agrabnya sendiri yang akan menikah
9. wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁷¹

Para Ulama fikih sepakat bahwa urutan wali dalam pernikahan terdiri dari:

1. Ayahnya
2. Kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki seibu seayah dengannya
4. Saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya

⁷⁰ *Ibid*, h. 99

⁷¹ *Ibid*, h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki paman dari pihak ayahnya
8. Hakim

Diantara urutan wali yang disebutkan diatas bapak dan kakek diberi keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang bikir (perawan) dengan tidak meminta izin dengan si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mepelai setelah mendapat izin dari mepelai itu sendiri.⁷²

Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia dinikahkan secara wali hakim. Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: فالساطان ولي من لا ولي له (رواه ابو داود)⁷³

Artinya: Dari ‘Aisyah Radiyallah ‘anha, Rasulullah Saw bersabda: Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak mempunyai walinya”. (HR. Abu Daud).

Sabdah Rasulullah SAW:

عن ابن عباس أن جارية بكرا اتت رسول الله صلعم فذكرت ان اباها زوجها وهي ثيب فكارهة ذلك فجاءت رسل الله صلى الله عليه سلم فذكرت ذلك له فرد النكاحها. (رواه ابو داود).⁷⁴

⁷² Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit.*, h. 384

⁷³ Khalil Ahmad, *Bazlul Majhud Fi Halli Abi Daud*, Jilid 10, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007), hadist No 2082, h. 50

⁷⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1994), hadis no. 2083, h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Ibnu Abas. Ia berkata: Sesungguhnya seorang perawan telah mengadakan halnya kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia telah di Nikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Maka Nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu. (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, Rasulullah Saw memberikan kesempatan memilih kepada wanita yang perawan itu. Hal ini adalah tanda bahwa pernikahan yang dilakukan bapaknya itu sah, sebab kalau pernikahannya tidak sah, tentu Nabi Saw menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah, dan beliau menyuruh perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain.⁷⁵

Para ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁶

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak
2. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu)
3. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
4. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar
5. Tidak di nikahkan dengan laki-laki yang mengecawakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya orang laki-laki tersebut buta atau orang yang sudah tua sehingga tidak ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pergaulannya.

Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa: bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang perawan tanpa izinnya terlebih dahulu dari anaknya itu.

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 385

⁷⁶ *Ibid*, h. 385

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم ان النبي الله صل الله عليه وسلم قال لا تنكح حتى تستأمر, ولا تنكح المكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها؟ قال: تسكت. (رواه البخاري)⁷⁷

Artinya: Dari Sulaimah Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum dimintai izinnya, para sahabat lalu bertanya. Bagaimana cara izin perawan itu ya Rasulullah? Jawab beliau: diamnya tanda izinnya. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa para fuqaha telah sepakat bahwa “*al-ayyam*” apabila disebut secara mutlak menurut bahasa bermakna perempuan yang tidak bersuami, baik dia masih kecil ataupun sudah dewasa. namun dalam memaknainya dalam hadist tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hijaz dan umumnya fuqaha berpendapat maksudnya itu adalah janda dengan berdalil kepada riwayat lain yang di sebut dengan perkataan “*At-Tsaib*” (janda)

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal meminta izin kepada anak gadis tentang pernikahannya. Syafi’I, Ibnu Abi Laila, Ahmd, Ishaq dan lainnya mengatakan meminta izin kepada anak gadis merupakan perintah, namun jika walinya ayah dan kakek, maka hukumnya hanyalah anjuran, bukan wajib, karena sempurna kasih sayang antara keduanya. adapun apabila walinya selain ayah dan kakek maka wajib meminta izin kepadanya dan tidak sah nikah sebelum ada

⁷⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Bairut-Makkah: Darul Al-Fikri, 1994), hadis No. 5136, h.164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izinnya. Al-auza'i, Abu Hanifah dan ulama kufah lainnya mengatakan wajib minta izin kepada setiap gadis yang sudah dewasa.

Dalam Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Az-zuhri dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, ثلاث مرات وان دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (رواه ابو داود).⁷⁸

Artinya: Dari 'Aisyah Radiyallah 'anha, Rasulullah Saw bersabda: Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka makramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas tersebut menjelaskan bahwa, setiap perempuan yang menikah tanpa mendapat izin dari walinya dan tidak dinikahkan oleh seorang walinya maka nikahnya tidak sah, dan nikahnya batal. Dan apabila ia akan melakukan pernikahan kembali untuk membuat pernikahan tersebut menjadi sah, tetapi seorang wanita yang akan melakukan menikah tidak mempunyai wali, maka walinya adalah sulthan disekitarnya. yang akan menjadi wali nikah.

4. Pendapat Ulama Tentang Wakalah Wali

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki sesuatu ia berhak untuk merubah dan mewakilkannya pada orang lain, selama perkara tersebut

⁷⁸ Khalil Ahmad, *Bazlul Majhud Fi Halli Abi Daud*, Jilid 10, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007), hadist No 2082, h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu perkara yang sah jika diwakilkan dalam pelaksanaannya, maka sah setiap wali untuk mewakili akad nikah anaknya. berikut pendapat Imam Mazdhab tentang perwakilan wali nikah.

a. Pendapat Hanafiyah,

Menurut pendapat Hanafiyah boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk mewakili pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikah. begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah. dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan. tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanakan pengakuan dari wakil. Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakili orang lain dalam akad pernikahan. sebagai kaidah fikih yang berbunyi: “setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakili orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan.”⁷⁹

b. Pendapat Syafi’iyah,

Menurut Syafi’iyah tidak diperbolehkan seorang wali mewakili perwaliannya pada orang lain, kecuali dengan izin perempuan. jika perempuan tersebut berkata kepadanya “wakilkanlah”,

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid Ke-9, h. 206.

maka dia dapat mewakilkan. Jika dia meolaknya, maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang shahih karena dengan izin ini dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.

Kedua orang orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin, jika wali yang selain mujbir mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia meminta izin kepada perempuan, maka dalam pendapat yang sah tidak sah, Karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.⁸⁰

c. Pendapat Hanabilah,

Menurut Hanabilah sah seorang wali mujbir atau selainnya boleh untuk mewakilkan pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin wanitanya. Karena wali berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka mewakilkan pada orang lainpun adalah haknya wali. Dan syarat seorang wakil adalah izin dari wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil mendapat perwakilan dari wali wanita yang akan menikah, bukan sebelum mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilannya tersebut. Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang wali, yaitu: laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam

⁸⁰ *Ibid*, h. 207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.⁸¹

Dari penjelasan di atas, bahwa perwalian dapat dilakukan dengan ungkapan maupun tulisan. Para ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan.

Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan wali kepada orang lain selain walinya untuk menikahnya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbiri perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk menikahnya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.⁸²

Penting diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh Ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab perwalian pasal 51 ayat (1), disebutkan: wali dapat ditunjuk oleh

⁸¹ *Ibid*, h. 207

⁸² *Ibid*, h. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan dihadapan dua orang saksi.

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain”.⁸³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa di perbolehkannya mewakilkan perwalian nikah pada KUA. Karena jumbuh fuqaha membolehkan mewakilkan perwalian pada orang lain selain kerabatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dan secara perundang-undangan juga memperbolehkan perwakilan wali dalam akad nikah.

Dalam praktek akad nikah sering terjadi pernikahan itu melalui wakil terutama pada pihak wali dari calon istri. Dalam pernikahan yang diwakilkan pada orang lain, walaupun wali ada yang ikut serta menyaksikan akad pernikahan anaknya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Dalam kitab *Al-Muqhni* disebutkan, diperbolehkannya perwakilan wali nikah, baik walinya hadir maupun walinya tidak ada, baik walinya mujbir maupun walinya ghairu mujbir, karena telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah

⁸³ Abdurrahman, *Loc. Cit.*, h. 120

kepada Amru bin Umayyah. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Qudamah berkata: “Dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam hal ijab dan qabul, karena Nabi SAW, mewakilkan Amru bin Umayyah dan Abu Rafi’ untuk melakukan qabul (menerima pernikahan) baginya. Sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah saat dia berada di Negeri Habasyah.

Wewenang wakil menurut Mazhab Hanafi terbatas sesuai dengan jenis perwakilan yang bersifat mutlak atau perwakilan yang bersifat terikat. Karena wakil mendapat kekuasaan dari orang yang wakili, maka dia hanya memiliki apa yang diwakili kepadanya. Tindakannya hanya berlaku pada apayang diwakilkan kepadanya. Pada perkara yang lainnya, dia berada diluar area terlaksananya tindakan tergantung kepada pembolehan orang yang diwakili, serta pembolehan yang akan datang.⁸⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan wali dalam pernikahan di bagi menjadi dua, yaitu perwakilan secara mutlak (terbatas) dan muqayyad (terikat). yang dimaksud muqayyad adalah perwakilan dalam melakukan pernikahan tertentu, sedangkan mutlak adalah pernikahan orang yang disetujui atau yang dikehendaki.

⁸⁴ Wabah Zuhaili, *Loc. Cit*, h. 208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wali Bagi Anak Kecil, Orang Gila, dan Safih.

a. Wali Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai perwalian, kecuali menurut sebagian pendapat ulama Syafi'i.⁸⁵

Selanjutnya para ulama Mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ketangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa menggantikan posisi ayah. Kalau posisi kakek dari ayah sudah seperti itu apalagi kakek dari posisi ibu.

Imam Hanafi Mengatakan, para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak, maka perwalian jatuh ke tangan hakim.

Imam Syafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, perwalian beralih kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada hakim.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali)*, Loc. Cit, h. 683

⁸⁶ Abdurrahman Ghazali, *Loc. Cit*, h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamiyah mengatakan: Perwalian pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat oleh yang lain, yang mana saja diantara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka yang didahulukan adalah tindakan yang terlebih dahulu, sedangkan yang demikian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi, jika terjadi bersamaan maka yang di dahulukan adalah kakek, sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ketangan orang yang menerima wasiat dari ayah seseorang diantara keduanya, Dalam hal ini, kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah dan kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ketangan hakim syar'i.⁸⁷

b. Orang Gila

Hukum orang gila persis sama dengan anak kecil. Di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan berakal. Berbeda dari pendapat di atas, pendapat segolongan mazhab Imamiyah. Orang yang disebut terkemudian ini berbeda antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang gila sesudah mereka benjinjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan, “Perwalian ayah dan kakek

⁸⁷ *Ibid*, h. 168

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada di tangan hakim”.⁸⁸

c. Anak Safih

Imamiyah, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil yang telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-*safih*-an (idiot), maka perwaliannya berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁸⁹

6. Fungsi Wali Dalam Pernikahan

Dari beberapa rukun pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan pernikahan. Bahkan menurut Imam Syafi’I tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.⁹⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenar adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun Dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab itu diwakilkan kepada walinya,

⁸⁸ H.M. Tihami dk, *Loc. Cit*, h. 210

⁸⁹ *Ibid*, h. 210

⁹⁰ Moh. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi wali disini sekedar sebagai wakil, karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁹¹

Dari penjelasan di atas bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

7. Hikmah Wali dalam Pernikahan

Hikmah di Syariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, oleh karena itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki, maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan

⁹¹*Ibid*, h. 217

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka atau karena sesame lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.⁹²

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami kepada keluarga perempuan, maksudnya adalah apabila hubungan antara calon suami dengan keluarga perempuan dari awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekankan masalah silaturahmi, permasalahan diatas dapat dicegah manakala dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.

8. Wali Fasiq

Menurut Mazhab Syafi'I dan Hambali, wali fasiq tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini didasrkan sebuah Hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:⁹³

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال:
لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل. (رواه ابن حبان)⁹⁴

⁹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 24

⁹³ Syekh Hasan Ayyub, *Loc. Cit.*, h. 90

⁹⁴ Amir Alaidin Ali, *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid V, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1996), hadis No. 4077 Cet Ke-1, h. 310

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari ‘Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw bersabda:
tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
(HR. Ibnu Hibban).

Yang dimaksud dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lain-lain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. maksudnya adalah seorang wali tersebut adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan kecil. Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan kepadanya. Manakala wali fasiq pula, ia sendiri sudah tidak bertanggung jawab atas dirinya apalagi hendak bertanggung jawab kepada orang lain. Untuk menentukan seorang wali itu bersifat adil atau fasiq adalah dengan melihat dari segi dzahir atau luarannya saja ataupun melihat wali itu *Mastur* (kefasikannya tidak diketahui), karena untuk melihat kefasikan secara batin adalah susah.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* telah mengingatkan bahwa seorang wali harus memerhatikan dan meneliti gerak dan tingkah laku calon suami untuk anak perempuannya. Jangan sampai menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang buruk budi pekerti atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekuflu dengan kedudukannya. Sekiranya ia menikahkan putrinya dengan laki-laki yang dzalim atau fasiq atau yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah agamanya atau peminum-minuman keras, maka ia telah melanggar perintah agamanya.⁹⁵

Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasehat kepada Al-hasan, katanya “telah banyak orang yang datang meminang putriku, tetapi aku tidak tahu kepada siapa yang harus aku nikahkan dia” berkata Al-Hasan: “nikahkan putrimu itu dengan orang yang banyak takwanya kepada Allah. Andai kata suaminya mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka dia tidak bahagia dan dianiayai nya dia”.⁹⁶

9. Wali Nikah dalam Kompilasi hukum Islam

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹⁷

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: Muslim, akil baligh
2. Wali nikah terdiri dari
 - Wali Nasab
 - Wali Hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang sah didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁹⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri, (Semarang: Cv Asy Shifa, 2003), Jilid Ke-3, h. 134

⁹⁶ *Ibid*, h. 134

⁹⁷ Abdurrahman, *Loc. Cit*, h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya
 - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.
 - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka
 - d. Kelompok saudara klandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat yang berikutnya.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau adhal, atau enggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam hal wali adhal atau walinya enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai perwalian dalam kompilasi hukum Islam maka wakalah wali dalam akad nikah dapat berlangsung apabila telah memenuhi syarat dalam pelaksanaannya. adapun syarat pelaksanaan wakalah wali tersebut jika di tinjau menurut pendapat Imam Abu hanifah adalah orang yang tidak bepergian, tidak sakit, dalam keadaan sehat, maka walinya tidak dapat di wakilkan dan harus diwalikan secara langsung. tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik dibolehkan.